



PUTUSAN

Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara ;

PENGUGAT, umur 34 tahun, NIK 000000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 17 Agustus 1988), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dukuh Majasto, RT. 02/ RW. 06, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dukuh Bongkolan, RT. 12/ RW. 07, Desa Tegal Ampel, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 09 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 09 September 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/25/VI/2010 tertanggal 13 bulan Juni tahun 2010). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1 (laki-laki, tanggal lahir 29 Agustus 2014) kelas 5 SD
- b. ANAK 2 (laki-laki, tanggal lahir 30 September 2015) kelas 1 SD

yang sekarang anak-anak ikut Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Majasto, RT. 02/ RW. 06, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo selama 8 tahun 2 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena pada awalnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berangkat bekerja, namun sejak Tergugat pamit bekerja berturut-turut hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat serta Tergugat justru pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 4 tahun.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat telah berusaha datang ke rumah orang tua Tergugat dan mengajak Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dan tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk mengunjunginya.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK 1 (laki-laki, tanggal lahir 29 Agustus 2014) dan ANAK 2 (laki-laki, tanggal lahir 30 September 2015) diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No.

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim Tunggal memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 09 September 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 03 Oktober 2022, yaitu sebagai berikut ;

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor 00000000000000000000 tanggal 24-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/25/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK 1 (laki-laki, tanggal lahir 29 Agustus 2014) Nomor 4966/2011 tertanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.3),
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK 2 (laki-laki, tanggal lahir 30 September 2015) Nomor 3311-LU-10112015-0053 tertanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.4),

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Majasto, RT. 02/ RW. 06, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Juni 2010, telah dikaruniai 2(dua) orang anak; saat ini ikut dan diasuh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Majasto, RT. 02/ RW. 06, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Agustus tahun 2018 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak pernah pulang;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Majasto, RT. 02/ RW. 06, Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Juni 2010, telah dikaruniai 2(dua) orang anak; saat ini ikut dan diasuh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Majasto, RT. 02/ RW. 06, Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Agustus tahun 2018 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

- Bahwa selama pergi dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim Tunggal segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Tunggal tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2018 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada, sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya,

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2), (P-3) dan (P-4) serta 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2018 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2), (P-3), (P-4) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 13 Juni 2010, telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Majasto, RT. 02/ RW. 06, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Agustus tahun 2018 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 (laki-laki, tanggal lahir 29 Agustus 2014) dan ANAK 2 (laki-laki, tanggal lahir 30 September 2015) diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan alasan bahwa anak masih di bawah umur (belum mumayyiz) dan selama ini sudah hidup bersama dan diasuh dengan baik dan sehat oleh Penggugat sedangkan Tergugat sudah pergi tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberi nafkah kepada anak aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi terbukti anak bernama ANAK 1 (laki-laki, tanggal lahir 29 Agustus 2014) dan ANAK 2 (laki-laki, tanggal lahir 30 September 2015), benar adalah anak Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan selama ini telah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi pasal 14 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1 (laki-laki, tanggal lahir 29 Agustus 2014) dan ANAK 2 (laki-laki, tanggal lahir 30 September 2015) diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh (hadhonah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 (laki-laki, tanggal lahir 29 Agustus 2014) dan ANAK 2 (laki-laki, tanggal lahir 30 September 2015) diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman **11** dari **12** hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.
Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|----|----------------|------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. 340.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman **12** dari **12** hlm. Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)